



Tantangan dan Strategi Pilkada serentak 2024

Aprilia Maharani¹, Elok Fitriyana², Erna Azharul Khasanah³,
Khoiruna Septia⁴, Melvina Nur Azizah⁵Siska Diana Sari

¹ Universitas PGRI Madiun apriliana_2206101053@mhs.unipma.ac.id

² Universitas PGRI Madiun elok_2206101017@mhs.unipma.ac.id

³ Universitas PGRI Madiun erna_2406101039P@mhs.unipma.ac.id

⁴ Universitas PGRI Madiun khoiruna_2306101042@mhs.unipma.ac.id

⁵ Universitas PGRI Madiun melvina_2406101002@mhs.unipma.ac.id

⁵Universitas PGRI Madiun siskadianasari@unipma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan strategi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menelaah berbagai regulasi dan kebijakan terkait yang berlaku dalam penyelenggaraan Pilkada. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi irisan tahapan antara pemilu nasional dan Pilkada, kesulitan akses jaringan teknologi informasi di wilayah terpencil, kendala geografis, serta keterbatasan waktu dalam proses rekapitulasi suara. Selain itu, upaya pengawasan ruang digital juga menjadi sorotan penting dalam mencegah penyebaran informasi palsu (hoaks) dan memastikan integritas pemilu. Strategi yang diusulkan mencakup kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan lembaga terkait untuk mengatasi tantangan tersebut serta memastikan Pilkada berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.

Kata Kunci: Pilkada 2024, tantangan, strategi, ruang digital, metode yuridis normatif

Abstract

This research aims to analyze the challenges and strategies in the implementation of the 2024 Simultaneous Regional Elections (Pilkada) in Indonesia. Using a normative juridical method, this study examines various regulations and related policies applicable to the organization of the Pilkada. The main challenges identified include the overlap of phases between the national elections and the Pilkada, difficulties in accessing information technology networks in remote areas, geographical constraints, and time limitations in the vote tallying process. Additionally, efforts to monitor the digital space are also a key focus in preventing the spread of false information (hoaxes) and ensuring the integrity of the elections. Proposed strategies include collaboration between the government, election organizers, and related institutions to address these challenges and ensure that the Pilkada is conducted honestly, fairly, and transparently.

Keywords: Pilkada 2024, challenges, strategies, digital space, normative juridical method

I. Pendahuluan

Pemilu adalah singkatan dari Pemilihan Umum, yaitu suatu proses di mana warga negara memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan atau lembaga-lembaga publik melalui cara-cara demokratis. Pemilu adalah singkatan dari Pemilihan Umum, yaitu suatu proses di mana warga negara memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan atau lembaga-lembaga publik melalui cara-cara demokratis (Mulyadi et al., 2024) Pemilu merupakan salah satu ciri negara menerapkan sistem demokrasi Selain itu, Pemilu juga dijadikan sebagai sarana bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya. Menurut Pasal 1 Ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu instrumen untuk melaksanakan kedaulatan rakyat itu adalah melalui pemilu yang digelar secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur dan adil.

Ada beberapa tantangan dan strategi pilkada pertama irisan tahapan antara pemilu dan pilkada. Kedua kesulitan akses jaringan teknologi informasi di berbagai daerah terutama wilayah Indonesia timur. Ketiga, kendala geografis di daerah yang terisolir, dan keempat yakni keterbatasan waktu rekapitulasi penghitungan suara dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU).

Untuk menghindari perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan perlu upaya pengawasan ruang *computerized* dalam Pilkada 2024 yang dilakukan Kemkominfo bersama KPU dan Bawaslu di antaranya mencakup penanganan isu hoaks, analisis isu percakapan di ruang *computerized*, dan verifikasi akun media sosial serta pada tataran normatifnya. Komisi I DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Kemkominfo saat berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu dalam melakukan pengawasan ruang *computerized* dalam Pilkada 2024..

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Pendekatan ini menganalisis aturan-aturan hukum dalam konteks Pilkada Serentak 2024. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif meliputi beberapa pendekatan seperti perundang-undangan, perbandingan, historis, filsafat, konsep, analitis, dan kasus. Penelitian hukum normatif lebih berfokus pada pendekatan perundang-undangan, sehingga terdapat pandangan bahwa penelitian normatif terutama berhubungan dengan studi terhadap peraturan perundang-undangan. (Zainuddin & Karina, 2023)

III. Pembahasan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah salah satu proses demokrasi yang sangat penting dalam menentukan kepemimpinan di tingkat daerah. Pilkada secara langsung sebenarnya dimulai setelah keluarnya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 jo. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Sutrisno, 2017) Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap cara Pilkada diselenggarakan dan diikuti oleh masyarakat. Pengaturan ruang digital dalam konteks Pilkada menjadi hal yang sangat krusial untuk menjaga kelancaran, keamanan, dan transparansi proses pemilihan. (Fauziah et al., 2023) Salah satu elemen utama dalam pengaturan ruang digital adalah penggunaan platform digital untuk menyebarkan informasi dan melakukan kampanye. Platform seperti situs web resmi, media sosial, dan aplikasi menjadi alat utama bagi pasangan calon (paslon) untuk berkomunikasi dengan pemilih. Dalam hal ini, pengaturan yang baik perlu memastikan bahwa informasi yang disebarkan melalui platform tersebut valid, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk aturan kampanye dan iklan politik. Pengawasan terhadap konten yang dipublikasikan sangat penting untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan atau bersifat manipulatif. (Luhur Prianto, n.d.). Data pemilih juga merupakan elemen krusial yang harus dilindungi dalam proses Pilkada, terutama ketika data tersebut disimpan dan dikelola secara digital. Pengaturan ruang digital mencakup penerapan protokol keamanan yang ketat seperti enkripsi data, perlindungan privasi, serta langkah-langkah mitigasi ancaman siber. Ancaman serangan siber dapat merusak integritas data pemilih dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan. Oleh karena itu, sistem keamanan yang solid harus menjadi prioritas dalam pengelolaan data pemilih. Dalam hal perlindungan *information* pribadi perlu diperkuat oleh KPU dengan melakukan revisi terhadap PKPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran *Information* Pemilih Berkelanjutan (PKPU 6/2021) dan PKPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (PKPU 5/2021). (Alfian Kusnaldi et al., n.d.) Jika sistem pemilihan elektronik (e-voting) diterapkan dalam Pilkada, maka pengaturan ruang digital menjadi semakin kompleks. (Purwati Amik BSI Yogyakarta, 2015) Sistem e-voting harus dirancang sedemikian rupa sehingga aman dari potensi manipulasi, transparan dalam prosesnya, dan mudah diakses oleh pemilih. Keamanan dalam e-voting menjadi faktor kunci untuk mencegah kecurangan dan menjaga integritas hasil pemilihan. Setiap langkah dalam proses e-voting, mulai dari verifikasi identitas hingga rekapitulasi hasil, harus diawasi dengan ketat melalui mekanisme yang dapat diverifikasi secara independen. Salah satu tantangan terbesar dalam Pilkada di era digital adalah penyebaran informasi palsu (hoaks) yang dapat mempengaruhi opini publik. Pengaturan ruang digital harus mencakup regulasi yang memungkinkan pemantauan dan identifikasi konten-konten yang berpotensi menyesatkan atau merusak reputasi paslon. Lembaga pengawas dan pihak berwenang harus memiliki mekanisme yang jelas untuk menindak penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian di platform digital. Hal ini bertujuan untuk menjaga etika dalam kampanye dan memastikan bahwa pemilih mendapatkan informasi yang faktual.

Teknologi digital juga memfasilitasi sistem pengawasan yang lebih efektif terhadap jalannya Pilkada. Dengan adanya sistem berbasis teknologi, proses pemungutan suara, rekapitulasi hasil, hingga pelaporan pelanggaran dapat dipantau secara real-time. Pengawasan yang transparan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran atau kecurangan yang terjadi selama proses Pilkada berlangsung, sekaligus memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa Pilkada berjalan dengan jujur dan adil. Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk dalam hal penyelenggaraan Pilkada. Salah satu perubahan yang signifikan adalah pergeseran metode kampanye dari pertemuan tatap muka menjadi kampanye digital. Penggunaan media sosial dan platform digital lainnya menjadi pilihan utama bagi pasangan calon untuk menjangkau pemilih tanpa risiko penyebaran virus. Kampanye digital dinilai lebih aman karena tidak melibatkan interaksi langsung, serta lebih efektif dari segi biaya dan jangkauan. Di era pandemi, peningkatan penggunaan teknologi digital juga sejalan dengan meningkatnya literasi digital di masyarakat, sehingga ruang digital menjadi lebih strategis dalam Pilkada. (Politik et al., n.d.) Pengaturan ruang digital dalam Pilkada memberikan banyak peluang untuk meningkatkan partisipasi, transparansi, dan keamanan dalam proses pemilihan. Namun, penting untuk diingat bahwa teknologi digital juga membawa tantangan tersendiri, terutama terkait keamanan dan etika dalam penggunaan platform digital. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi digital digunakan secara positif dan bermanfaat bagi demokrasi. Dengan pengaturan ruang digital yang baik, diharapkan Pilkada dapat berlangsung lebih transparan, aman, dan efisien, sehingga masyarakat dapat menaruh kepercayaan penuh pada proses demokrasi ini. Teknologi digital, jika dimanfaatkan dengan bijak, dapat menjadi alat yang kuat untuk mewujudkan pemilihan yang lebih inklusif dan berintegritas tinggi.

Generasi Z (Gen Z), yang terdiri dari individu-individu yang lahir setelah pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2010-an, merupakan kelompok pemilih potensial yang sangat penting dalam Pilkada. (Sjoraida, n.d.) Mereka tumbuh dalam era digital, sangat akrab dengan teknologi, dan memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi cara mereka mengakses informasi dan terlibat dalam proses politik. Untuk meningkatkan partisipasi Gen Z dalam Pilkada, diperlukan strategi yang menyesuaikan dengan preferensi dan kebiasaan digital mereka. Gen Z adalah pengguna aktif media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube. Oleh karena itu, media sosial menjadi alat yang efektif untuk menjangkau mereka dalam konteks Pilkada. Segala bentuk partisipasi tentunya akan didukung apabila generasi muda mengenali konsep dasar pemilu yang berintegritas (Sarofah, 2023) Konten Edukasi yang Relevan dan Menarik: Konten yang bersifat edukatif, namun dikemas dalam format yang menarik seperti video pendek, infografis, atau meme, akan lebih mudah diterima oleh Gen Z. Pesan-pesan politik, informasi mengenai calon, atau edukasi tentang proses pemilihan harus disampaikan dengan cara yang

mudah dipahami dan mengajak keterlibatan aktif. Kampanye Melalui Influencer: Menggandeng influencer yang populer di kalangan Gen Z adalah strategi yang efektif. Influencer dapat menyampaikan pesan-pesan politik dengan cara yang relatable dan personal, sehingga dapat mendorong lebih banyak Gen Z untuk berpartisipasi dalam Pilkada.

Penggunaan teknologi digital yang mudah diakses dan ramah pengguna sangat penting untuk menarik partisipasi Gen Z dalam Pilkada. Aplikasi Pemilu yang Mudah Digunakan: Membangun aplikasi mobile yang intuitif, di mana pemilih dapat menemukan informasi mengenai calon, program kampanye, lokasi tempat pemungutan suara (TPS), serta prosedur pemungutan suara akan sangat membantu. Aplikasi ini juga bisa memberikan notifikasi untuk mengingatkan pemilih mengenai tanggal dan waktu pemilihan. Platform Diskusi Interaktif: Menyediakan ruang diskusi digital seperti webinar atau live streaming di platform seperti YouTube atau Instagram akan memberikan kesempatan kepada pemilih potensial, khususnya Gen Z, untuk berinteraksi langsung dengan calon kepala daerah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami visi dan misi calon lebih jelas. Selain itu Mengintegrasikan edukasi politik dalam kurikulum sekolah dan universitas dapat meningkatkan pemahaman Gen Z tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada. Program edukasi ini dapat mencakup sosialisasi tentang bagaimana memilih secara bijak, memahami program calon, dan mengenali disinformasi. Mengoptimalkan partisipasi Gen Z dalam Pilkada memerlukan pendekatan yang kreatif, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik digital mereka. Dengan menggunakan strategi yang melibatkan media sosial, teknologi digital yang ramah pengguna, literasi politik, dan fokus pada isu-isu yang relevan, partisipasi Gen Z dalam Pilkada dapat meningkat secara signifikan.

IV. Simpulan dan Saran

Dalam Pilkada, pengaturan ruang digital sangat penting untuk mendukung kelancaran dan partisipasi dalam proses pemilihan. Beberapa aspek utama termasuk keamanan data pemilih, edukasi melalui media digital, pengawasan anti-hoaks, dan penerapan teknologi seperti e-voting dan *blockchain* untuk transparansi. Media sosial berperan penting dalam meningkatkan kesadaran pemilih, terutama Gen Z, yang aktif di platform seperti Instagram dan TikTok. Tantangan yang dihadapi dalam pengaturan digital meliputi keamanan siber, penyebaran hoaks, ketidakmerataan akses internet, dan kurangnya regulasi yang memadai. Mengoptimalkan partisipasi pemilih muda membutuhkan strategi yang sesuai dengan karakteristik mereka, seperti penggunaan media sosial secara maksimal, kolaborasi dengan influencer, kampanye berbasis isu yang relevan, serta peningkatan literasi digital dan politik. Meski Gen Z akrab dengan teknologi, mereka menghadapi hambatan seperti rendahnya literasi politik, apatisme, disinformasi, hambatan administratif, dan keterbatasan akses teknis. Strategi untuk mengatasi tantangan ini mencakup edukasi politik, kampanye anti-hoaks, keterlibatan komunitas, dan penyediaan infrastruktur digital yang memadai. Penerapan strategi yang efektif, termasuk peningkatan infrastruktur teknologi, pengawasan ruang digital, dan pemanfaatan sistem e-voting.

Diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dan menjaga transparansi dalam proses pemilihan. Pemerintah dan instansi terkait perlu mempercepat Pembangunan infrastruktur teknologi informasi, terutama di daerah-daerah terpencil, untuk memastikan akses yang lebih baik bagi pemilih. Adanya kolaborasi antara Kemkominfo, KPU, dan Bawaslu perlu ditingkatkan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penyebaran informasi di ruang digital. Selain itu Masyarakat perlu diberikan edukasi untuk lebih kritis terhadap informasi yang beredar.

V. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini, kepada Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun dan para Dosen Hukum dalam pendampingan penulisan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Alfian Kusnaldi, M., Fadila Syani, N., & Yukiatiqa Afifah, dan. (n.d.). *Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemilu: Tantangan dan Tawaran* (Vol. 7, Issue 4).
- Fauziah, A. R., Bimantara, C. S., Bahrenina, K. A., & Pertiwi, Y. E. (2023). Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 51. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>
- Luhur Prianto, A. (n.d.). *STRATEGI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM 2024*. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Mulyadi, F. I., Putu, N., & Antari, B. W. (2024). *MELALUI MEDIA SOSIAL DI ERA DIGITAL*. <https://doi.org/10.24853/jpmt.6.2.123-127>
- Politik, B., Keamanan, D., Analisis Keparlemenan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR Badan Keahlian DPR RI Gd Nusantara I Lt, P. R., Nusantara Lt, G. I., Jend Gatot Subroto Jl Jend Gatot Subroto, J., & Budiman, A. (n.d.). *UPAYA PENGAWASAN RUANG DIGITAL DALAM PILKADA 2024*.
- Purwati Amik BSI Yogyakarta, N. (2015). Perancangan Sistem E-Voting Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Jurnal Bianglala Informatika*, 3.
- Sarofah, R. (2023). Pengaruh Pendidikan Politik Gen Z Dan Millenial Terhadap Upaya Mewujudkan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Berintegritas. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 9(1). <https://doi.org/10.37058/jipp.v9i1.7219>
- Sjoraida, D. F. dkk. (n.d.). *7.+UPAYA+PENINGKATAN+PENGETAHUAN+POLITIK+MELALUI+SOSIALISASI+PENDIDIKAN+POLITIK+BAGI+GENERASI+Z_Rev*.
- Sutrisno, C. (2017). *Jl 2 (2) (2017) JPK Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PILKADA How to Cite*. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/index>
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123. <https://journal.unkaha.com/index.php/slj/article/view/26>